

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Semua manusia ataupun badan hukum lainnya bisa membuat suatu perjanjian. Dalam sebuah perjanjian pasti selalu ada dua subjek yaitu pihak yang memiliki sebuah kewajiban dan pihak yang berhak atas sebuah kewajiban. Didalam pemenuhan sebuah kewajiban atas perjanjian yang telah dibuat pasti ada debitur (nasabah) yang lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melakukan pembayarannya.

Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian kredit dan pinjaman. Seiring berjalannya waktu, bank menyediakan berbagai fasilitas yang bisa digunakan oleh masyarakat umum. Banyaknya fasilitas yang disediakan oleh pihak perbankan untuk mendukung kegiatan usaha bank, bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat agar dapat melakukan transaksi pembayaran atau transaksi keuangan lebih mudah dan cepat. Yang dimaksud dari fasilitas tersebut salah satunya kartu kredit. Kartu kredit merupakan salah satu alat pembayaran yang kini banyak di temukan di

masyarakat modern. Kartu kredit di gunakan untuk mengganti pembayaran suatu pembelian produk dan jasa oleh masyarakat. Di kota besar tentunya tidak asing lagi untuk berbelanja di toko–toko ritel hingga mall dengan menggunakan kartu kredit. Kartu kredit memberikan banyak kemudahan untuk pengguna bahkan memberikan reward hingga diskon untuk setiap pembelanjaan menggunakan kartu kredit tertentu. Selain itu, kartu kredit tergolong mudah didapat dan digunakan. Dengan persyaratan umum seperti slip gaji, KTP dan NPWP maka kartu kredit siap untuk dimiliki. Selain itu, kartu kredit juga memiliki fasilitas kartu tambahan yang dapat diatas namakan oleh orang lain sehingga anak–anak pun dapat memperoleh kartu kredit yang tentunya kartu kredit utamanya adalah milik orang tua maupun orang yang mendaftarkan diri untuk memperoleh kartu kredit. Perubahan gaya hidup masyarakat dari segi pembayaran membuat perkembangan jumlah kartu–kartu untuk membayar seperti debit dan kredit berkembang pesat. Bank memberikan promosi Melalui tawaran diskon dan rayuan dahsyat yang lainnya, pemilik kartu kredit dapat dikondisikan sedemikian rupa agar selalu berbelanja, supaya para konsumen ini mendapatkan pujian atas objek barang dan jasa yang dibelinya.

Dalam penggunaan kartu kredit jika tidak bijaksana dan tidak diatur dengan baik, maka akan menimbulkan masalah untuk pemiliknya sendiri. Konteks permasalahan kartu kredit yang selalu terjadi adalah permasalahan dalam melakukan pembayaran yang akhirnya menimbulkan kredit macet bagi Bank

dan menaikkan angka NPL (non performing loan).

Kredit macet adalah sebuah pinjaman yang telah mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajiban dari pelanggan kepada bank/lembaga keuangan non-bank karena faktor kesengajaan ataupun tidak disengaja.

Kredit macet juga dikenal sebagai kredit kurang lancar atau kredit yang diragukan. Menurut Keputusan Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR, Kredit Macet terjadi jika ada tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melebihi 270 hari, atau yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan jaminan kredit.

Per Januari 2017 angka kredit macet atau non performing loan perbankan yang dicatat oleh bank Indonesia meningkat, yakni menjadi 3,1 persen. Kartu kredit yang mengalami kemacetan akan memberikan masalah baru bagi pemiliknya dan bagi pihak Bank yang menciptakan kartu kredit tersebut, terutama permasalahan dalam hal penagihan hutang kartu kredit yang mengalami kemacetan. Nasabah kadang merasa terganggu apa bila dalam proses penagihannya sering melibatkan jasa pihak ketiga atau *debt collector*. *Debt collector* atau orang biasa menyebutnya eksekutor leasing atau Mata elang sebetulnya berasal dari istilah yang berasal dari “debt collection” yang artinya proses menagih pembayaran terhadap debitur yang memiliki hutang. Di negara-negara maju, aktivitas *debt collection* ini sampai terorganisir ke dalam agensi yang menyediakan jasa penagihan utang. Tugas mereka mencari para debitur yang berutang, memaksa debitur agar membayar atau menyita objek kredit. S

Sebagai pihak yang dipercayakan oleh Bank untuk menagih hutang kartu kredit pada dasarnya *debt collector* bekerja sesuai dengan target yang diperintahkan oleh Bank penerbit kartu kredit kepada bank tersebut. Disini *debt collector* merupakan sebuah badan usaha yang bekerja sama dengan Lembaga perbankan jika nasabah lembaga perbankan memiliki nasabah yang melakukan kredit macet, dan pada intinya Bank tidak ingin ada wanprestasi atau pelanggaran perjanjian dalam saat pemberian kartu kredit.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menulis permasalahan sebagai berikut :

- a) Faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan pihak Perbankan dalam menggunakan jasa debt collector dalam penagihan kredit yang mengalami kemacetan?
- b) Bagaimana tingkat keberhasilan debt collector mengembalikan uang Bank yang mengalami kemacetan?
- c) Bagaimanakah faktor penyebab terjadinya kredit macet?

1.3. BATASAN MASALAH

Mengingat luasnya cakupan mengenai permasalahan kredit macet di Indonesia, maka ruang lingkup permasalahan penulis batasi hanya dilihat dari penggunaan jasa *debt collector* dalam penyelesaian kredit macet yang terjadi di Bank Mandiri

1.4. TUJUAN PENELITIAN

- a) Untuk memberikan informasi faktor yang bias menyebabkan bank memakai jasa debt collector.
- b) Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran yang dilakukan debt collector.
- c) Memberikan penjelasan manfaat debt collector bagi industri perbankan

1.5. MANFAAT PENELITIAN

- a) Mempelajari tentang peranan debt collector dalam mengatasi Kredit Macet yang sering terjadi pada dunia perbankan di Indonesia
- b) Penulisan penelitian ini diharapkan membantu jika suatu saat penulis dihadapkan pada kasus serupa sehingga penulis dapat mengetahui peraturan yang ada didalamnya dan dapat mencari jalan keluar